



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 514/ Pdt. G/ 2015/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, Umur 37 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, Wiraswasta,

Alamat : BADUNG. Dan sekarang bertempat tinggal di BULELENG, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2015 memberikan kuasa kepada : KETUT WETAN SASTRAWAN, SH.MH., Advokad yang beralamat di Jl. Laksamana Barat Gang Kamboja VIII No. 4 Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

PIHAK PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 42 Tahun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat BADUNG, dan selanjutnya disebut sebagai-----

PIHAK TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps., tanggal 31 Juli 2015 tentang

Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini; -----

---- Setelah mendengar pihak yang berperkara; -----

---- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

---- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara; -----

---- Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

---- Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juli 2015 dibawah register Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps., Penggugat telah menggugat Tergugat, gugatan mana adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Hindu, tertanggal 23 September Tahun 1999, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 756/WNI/BII.2002 tanggal Lima November Tahun Dua ribu dua, Sehingga menurut hukum, Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah. ; -----

2. Bahwa Pada awal-awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah mertua di BADUNG dan berjalan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta kasih dilalui berdua sampailah dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang putra yang bernama : -

A. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 12 Desember Tahun 1999 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. : 000578/A.MI/IST/2003);-----

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung periode
5. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 12 Desember Tahun

1999 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 000579/A.M/IST/ 2003) ; -----

3. Bahwa selama tinggal di rumah mertua sebagaimana dalil gugatan pada angka 2 di atas, Penggugat bekerja di hotel sedangkan Tergugat mengurus anak-anak, pada saat umur anak menginjak 9 bulan terjadilah percekcoan/perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat di BADUNG.sampai penggugat keluar dari rumah mertua dan tinggal kost di daerah Nusa Dua sedangkan Tergugat tinggal di SINGARAJA dan seiring dengan berjalannya waktu terjadi pertengkaran di SINGARAJA antara Penggugat dengan Tergugat sekitar Tahun 2000 yang membuat Tergugat pergi dari SINGARAJA karena tidak bisa menyatu dengan keluarga Penggugat. Dan Tergugat selalu meminta Penggugat tetap tinggal di rumahnya asal akan tetapi Penggugat tidak mau karena ingin mandiri tidak tergantung pada mertua dan inilah salah satu penyebab sering terjadinya percekcoan dan perselisihan . ; -----
4. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu Penggugat kembali bekerja di Koperasi Karyawan Hotel Bali Gardenia, percekcoan dan perselisihan berlanjut kembali sekitar Tahun 2001 , 2002, karena Tergugat tidak terbiasa dengan keadaan Penggugat yang baru bekerja sampai-sampai Tergugat melontarkan kata-kata ingin bercerai. ; -----
5. Bahwa dengan seringnya terjadi percekcoan dan perselisihan tersebut diatas sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 4, maka pihak keluarga Penggugat dari SINGARAJA berinisiatif untuk menjembatani agar Penggugat dengan Tergugat bisa berbaikan kembali. ; -----
6. Bahwa sekitar pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Denpasar sedangkan anak-anak diasuh oleh keluarga Penggugat di SINGARAJA beberapa bulan, sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di Nusa Dua, selanjutnya Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak pindah

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung indonesia, selanjutnya kondisi anak sakit (ANAK 2

PENGUGAT DAN TERGUGAT) dan kembali Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua di BADUNG. Dan kembali Penggugat rasakan ketidaknyamanan dalam keluarga karena Penggugat merasa ada tekanan-tekanan bathin ; -----

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua, Penggugat selalu merasakan ada tekanan-tekanan bathin mengingat Tergugat tidak mau lagi tinggal di luar/jauh dari keluarga Tergugat (Tergugat sangat ketergantungan pada keluarganya) sedangkan Penggugat ingin hidup mandiri inilah salah satu sumber permasalahan secara berlanjut.; -----
8. Bahwa sekitar pada akhir - akhir tahun 2007 Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah mertua (di Lingkungan Kapal), Penggugat dan Tergugat kembali mengontrak di daerah BADUNG dengan harapan Penggugat dan Tergugat belajar mandiri, akan tetapi permasalahan tetap berlanjut karena Tergugat selalu ketergantungan pada keluarganya yang membuat Penggugat tidak bebas dan tidak nyaman sehingga Penggugat merasakan ada tekanan-tekanan bathin karena banyaknya ikut campur pihak keluarga Tergugat ; -----
9. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat mendapatkan rejeki hingga bisa membeli sebuah rumah di daerah BADUNG dan selanjutnya dikontrakan selama 2 tahun (Tahun 2012) sedangkan Penggugat dan Tergugat masih tetap mengontrak di daerah BADUNG sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 8. ; -----
10. Bahwa pada akhir Tahun 2012 Penggugat dan Tergugat kembali lagi tinggal di rumah mertua kurang lebih sekitar 9 bulan, dan inilah sumber masalahnya lagi mengingat Penggugat kembali merasa tidak nyaman dan ada tekanan-tekanan bathin hingga terjadinya masalah dengan keluarga Tergugat sedangkan Tergugat merasa nyaman tinggal dengan kondisi seperti itu dan inilah penyebab selalu terjadinya ketidakcocokan/ perselisihan dengan Tergugat. ; -

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekitar pada tahun 2013, Penggugat melakukan renovasi rumah yang ada di daerah BADUNG, dan sekitar bulan Desember Tahun 2013 terjadi lagi percekcoan/perselisihan-perselisihan bahkan merembet lebih luas antara keluarga Penggugat di Singaraja dengan keluarga Tergugat di BADUNG ; ----

12. Bahwa sebagaimana percekcoan percekcoan/ perselisihan-perselisihan yang terjadi sebagaimana telah diungkap dalam dalil-dalil gugatan di atas, berlanjut terus hingga tahun 2015. ; -----

13. Bahwa Penggugat berusaha maksimal menahan perasaan lahir bathin tentang masalah yang Penggugat hadapi bahkan sampai mati-matian untuk mempertahankan hubungan suami isteri, tapi dalam kenyataannya Penggugat tidak mampu bertahan dengan permasalahan seperti itu, bahkan Tergugat tidak mau berubah dan Tergugat pernah meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan percekcoan/perselisihan tetap berlanjut hingga gugatan perceraian ini diajukan (Tahun 2015) ; -----

14. Bahwa sebagaimana tindak lanjut dari dalil gugatan pada angka 14 antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bercerai dan membagi harta bersama berupa rumah yang terletak di BADUNG, Kabupaten Badung untuk dijual bersama dan dibagi rata (setengah-setengah) dan telah terealisasi pada tanggal 22 Juni Tahun 2015 dan bagian daripada Tergugat telah diterimanya dalam keadaan utuh, demikian juga akan menyusul untuk harta lainnya ; ----

---- Berdasarkan hal-hal tersebut dengan ini Penggugat mohon kepada yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar sudi kiranya memerintahkan, menyidangkan perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat -----

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Hukum Adat Hindu, tertanggal 23 September Tahun 1999, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 756/WNI/BII.2002, Sehingga menurut hukum, Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah dan putus karena perceraian ; -----
3. Menyatakan hukum , bahwa anak yang dilahirkan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : -----
- A. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 12 Desember Tahun 1999 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. : 000578/A.M/IST/2003);-----

- B. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 12 Desember Tahun 1999 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 000579/A.M/IST/2003) Adalah sah, dan pengasuhan serta perwalian berada di bawah kekuasaan Penggugat mengingat anak-anak tersebut adalah purusa dan secara Hukum Adat di Bali dengan sisitem Patrilineal berada pada kekuasaan Penggugat. ; -----

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat putusan perceraian ini ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Ex Aequo Et Bono;-----
Atau : Penggugat mohon putusan yang adil;-----
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya dipersidangan seperti tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak datang hadir atau menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun untuk itu telah dipanggil secara patut; -----
- Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan, meskipun telah

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, ternyata

Tergugat tetap tidak hadir maupun menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki oleh tertib hukum acara dalam ketentuan pasal 154 Rbg maupun Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa dengan pembacaan gugatannya tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengadakan perubahan atasnya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan 756/WN/B11.2002 tanggal 5 Nopember 2002 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000578/A.M1/IST/2003 tanggal 31 Oktober 2003, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang ditanda tangani oleh Bupati Badung, diberi tanda P.2;-----

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000579/A.M1/IST/2003 tanggal 31 Oktober 2003, atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang ditanda tangani oleh Bupati Badung, diberi tanda P.3;-----

4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 22 Juni 2015 ;-----

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, ternyata

foto copy surat-surat bukti tersebut di atas sesuai dengan aslinya dan telah
dibubuhi materai secukupnya serta dilegalisir ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan meneguhkan pembuktiannya,
Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di
persidangan dan dibawah sumpah, yaitu : -----

1. Saksi : SAKSI 1 PENGGUGAT , memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada
tahun 1999 di rumah Tergugat di Buleleng ; -----
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat ;-----
- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang
bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATdan ANAK 2
PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih
sebulan karena sering tengkar, dimana Tergugat menginginkan supaya
tinggal di rumah Tergugat namun Penggugat tidak mau ;-----

2. Saksi : SAKSI 2 PENGGUGAT ,memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada
tahun 1999 di rumah Tergugat di Buleleng ; -----
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Tergugat ;-----
- Bahwa dari perkawinan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang
bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGATdan ANAK 2

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGUGAT DAN TERGUGAT ; -----

-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sebulan karena sering tengkar, dimana Tergugat menginginkan supaya tinggal di rumah Tergugat namun Penggugat tidak mau ; -----

---- Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini; -----

---- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang relevan telah turut dipertimbangkan dan untuk mempersingkat uraiannya dinyatakan terkutip serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

---- Menimbang, bahwa dengan gugatannya, Penggugat telah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya atas alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan petitum gugatannya tersebut adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan produk P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah; -----

---- Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan mengenai eksistensi yuridis atau sah tidaknya keberadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat menurut hukum, yaitu untuk menentukan ada tidaknya dasar hak gugat pada Penggugat (point d'intered point d'action) bagi tujuan pengajuan gugatannya a quo; -----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya yang mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang terikat oleh

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, Penggugat telah mengajukan foto copy Akta Perkawinan

Nomor 756/WNI/B11.2002 tanggal 5 Nopember 2002 (vide surat bukti bertanda P.1) yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2002 di Denpasar, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara dan di hadapan pemuka agama Hindu, dimana perkawinan tersebut kemudian telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keberadaan surat bukti bertanda P.1 tersebut sebagai suatu akta yang mempunyai nilai pembuktian sempurna sedang tidak terdapat bukti sebaliknya yang menunjuk bahwa apa yang diterangkan dalam surat bukti tersebut adalah proforma, maka telah terbukti bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah; -----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keberadaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sah menurut hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka apakah gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan tidak melawan hukum, hal mana akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini; -----

----- Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, alasan menurut hukum bagi perceraian adalah sebagai berikut : -----

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; -----
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; -----
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; -----

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; -----
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; -----
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang menginginkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal atau kediamannya bersama dengan Tergugat serta tindakan-tindakan lainnya yang tidak menyenangkan Penggugat yaitu Tergugat sering melontarkan kata-kata ingin bercerai ; -----

----- Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut jelas sesuai dan merujuk pada syarat perceraian yang disebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal mana berarti bahwa secara yuridis formil, dalil gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa pembuktian berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan dan membuktikan bahwa senyatanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak mungkin disatukan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas haruslah dianggap terbukti karena Tergugat tidak hadir di persidangan membela kepentingannya untuk menyangkal serta membuktikan sebaliknya gugatan dan pembuktian Penggugat tersebut. Dalam hal ini, ketidak hadiran tersebut menurut hukum haruslah dianggap bahwa Tergugat

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan atau menolak substansi dan pembuktian dalil gugatan Penggugat a quo; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas substansi dalil gugatan Penggugat telah terbukti dalam perkara ini, substansi mana menunjuk pada terpenuhinya syarat yuridis formal dan materil bagi gugatannya yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dalam hal ini, gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat yuridis formal dan materil sebagaimana dipertimbangkan di atas sekaligus menunjukkan keadaan yang sedemikian rupa bagi Majelis Hakim, yaitu bahwa hati yang menjadi ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah pecah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan oleh karenanya tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan dalam arti bahwa ultimum remedium, perceraian adalah jalan keluar terbaik untuk itu; ---

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatannya, dari dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 1999 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 1999 di Kapal, badung ; -----

----- Menimbang, bahwa pembuktian yang diajukan oleh kuasa Penggugat, yaitu berdasarkan surat bukti bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208/Um.DT/2003 tanggal 04 Juli 2003, atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang telah terbukti dengan sempurna sebagai anak yang lahir dari dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 Penggugat mengenai hak

asuh anak diberikan kepada Penggugat sebagai purusa, selanjutnya hak asuh, perawatan, pendidikan dan lain-lainnya diberikan kepada Penggugat, serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melampiaskan rasa kasih sayangnya kepada anak tersebut setiap saat tanpa ada halangan dari pihak manapun ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ibu kandungnya, maka demi kepentingan anak tersebut sesuai dengan hukum adat di Bali, apalagi Penggugat dari kalangan yang berkasta kesatria maka Majelis Hakim menetapkan agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah asuhan, pemeliharaan dan pendidikan Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk setiap saat menengok dan bertemu dengan anaknya serta adanya kewajiban dari Tergugat untuk ikut memelihara dan mendidik anaknya yang semata-mata demi kepentingan anak tersebut serta secara otomatis segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya menjadi tanggungjawab Penggugat, apabila Penggugat tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Tergugat selaku ibu kandungnya ikut memikul biaya tersebut (vide Pasal 41 huruf a dan huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak lagi berada pada Panitera Pengadilan Negeri, melainkan merupakan kewajiban para pihak untuk itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Penggugat dengan Tergugat haruslah diperintahkan melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung

sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang hadir menghadap di persidangan sedang gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum, maka haruslah dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan oleh karenanya, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- Mengingat hukum berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 149 Rbg, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 23 September 1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Kabupate Buleleng berdasarkan berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 756/WNI/BII.2002, Sehingga menurut hukum, Perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian ; -----
4. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : -----

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 12 Desember Tahun 1999 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. : 000578/A.M/IST/2003);----

B. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT pada tanggal 12 Desember Tahun 1999 (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 000579/A.M/IST/2003) Adalah sah, dan pengasuhan serta perwalian berada di bawah kekuasaan Penggugat mengingat anak-anak tersebut adalah purusa dan secara Hukum Adat di Bali dengan sisitem Patrilineal berada pada kekuasaan Penggugat. ; -----

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

---- Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis** tanggal **10 SEPTEMBER 2015**, oleh kami, **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRIA MIRYANI, SH** dan **HADI MASRURI, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, **Kamis**, tanggal **17 September 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SITI CHOMSIYAH, SH.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;---

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beslin Sihombing, SH.MH.

Hadi Masruri, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

PERINCIAN BIAYA :-----

1. Administrasi.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp 225.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai putusan.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).-----

CATATAN :-----

---- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 September 2015, Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 28 September 2015;-----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 514/Pdt.G/2015/PN.DPS., tanggal 17 September 2015 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 13 Oktober 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Untuk salinan resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I MADE SUARDANA ADNYANA, SH.

NIP.: 19560422 198003 1 002.-

CATATAN :-----

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 September 2015, Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan pihak Penggugat : Ketut Wetan Sastrawan, SH.MH., Pada hari : Selasa, tanggal **20 Oktober 2015** dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

1. Upah tulis.....	Rp. 4.800,-
2. Meterai.....	Rp. 6.000,-
3. Leges tanda tangan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp 20.800,-

Hal. 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 514/Pdt.G/2015/PN Dps